

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda (PERMENAKER No.03/MEN/1998). Menurut Meiatier kecelakaan kerja yaitu suatu kejadian yang tak terduga atau tiba-tiba dan dapat mengakibatkan gangguan pada suatu sistem dan individual yang mempengaruhi kesempurnaan penyelesaian tujuan sistem (Suwardi dkk, 2018)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki makna perlindungan bagi tenaga kerja yang merupakan aset penting dan berharga bagi organisasi dari terjadinya kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK). Sehingga diperlukannya lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman yang mendukung tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal (Widiyarini, dkk, 2019).

Tujuan utama penerapan K3 di tempat kerja adalah untuk menekan kerugian yang disebabkan oleh kasus kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja sekecil mungkin, sekaligus mengupayakan peningkatan produktifitas seoptimal mungkin. Data dari BPJS Ketenagakerjaan angka kecelakaan kerja pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sementara itu sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus dengan nominal santunan yang dibayarkan mencapai Rp 1,2 Triliun (Ananda, 2020).

Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2018 menyebutkan bahwa, menurut perkiraan ILO, lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan dua pertiga kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Di tingkat global, lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja (ILO, 2018). Selain itu, terdapat sekitar 374 juta cedera dan penyakit akibat kerja yang tidak fatal setiap tahunnya, yang banyak mengakibatkan absensi kerja. Sedangkan, di Amerika Serikat menurut National Safety Council rata-rata terjadi lebih dari 10.000 kasus kecelakaan fatal dan lebih dari 2.000.000 kasus terjadi setiap tahun dengan kerugian mencapai lebih dari 65 milyar USD (Primasari dan Denny, 2016)

Keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Perhatian tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja no. 1 tahun 1970. Dalam undang-undang ini berisi tentang saran utama untuk mencegah kecelakaan, kematian, dan cacat akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat bekerja. Dalam undang-undang ini pemerintah berusaha menanggulangi masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang menyangkut peraturan kelembagaan, penegakan hukum, dan pengawasan. Serta usaha untuk menyadarkan semua pihak-pihak bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja adalah sesuatu yang penting untuk dilaksanakan baik didalam proses produksi barang maupun jasa (Yanti, 2019).

Program *zero accident* ialah tanda penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan

yang telah berhasil dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga mencapai nihil kecelakaan (*zero accident*). Penghargaan *zero accident* diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu kerja. Penghargaan *zero accident* (kecelakaan nihil) diberikan dalam bentuk piagam dan plakat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (Adzim, 2012).

Dasar Hukum pelaksanaan program *zero accident* di tempat kerja dimuat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker RI No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan, dan Kepmenaker RI no 463 Tahun 1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Adzim, 2012).

PT. Albany Indonesia selalu berusaha meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan karyawannya ketika bekerja. Dengan menyediakan perlindungan serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawannya. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Sehingga kinerja menjadi lebih meningkat dan tercapainya hasil produksi yang diharapkan. Dikarenakan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, maka hendaknya setiap individu di PT. Albany Indonesia ikut aktif dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, efisien dan

berkelanjutan. Sehingga akan tercapai suatu sistem dengan tingkat keberhasilan yang maksimal serta terpenuhinya target kerja.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di Departemen HSE (*Health, Safety, Emprovemental*) PT. Albany Indonesia pada bulan Februari 2021, PT. Albany Indonesia memiliki 3 (tiga) pekerja yang memiliki sertifikasi Ahli K3 Umum yang juga masuk kedalam organisasi P2K3 (Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dalam upaya pencapaian *zero accident*, pada PT. Albany Indoneisa kebijakan K3, SMK3 dan JSA (*Job Safety Analysis*) sudah ditetapkan dengan baik. Pada saat melakukan studi pendahuluan, peneliti melakukan observasi guna mengetahui perilaku K3 pekerja, pada proyek tersebut pekerja bagian pengelasan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap yang meliputi: baju las (apron), sarung tangan las (*welding gloves*), sepatu las (*safety shoes*), helm las atau topeng las, kaca las, dan juga menggunakan masker. Pekerja yang sedang tidak melakukan pengelasan juga tetap menggunakan masker untuk pencegahan penularan *Covid-19*. Pekerja pengelasan di PT. Albany Indonesia juga memiliki satu pekerja yang memiliki sertifikasi keahlian juru las Kelas I, yang juga bertugas bersama Ahli K3 Umum untuk menyusun WPS (*Welding Produce Specification*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan peran ahli K3 dengan perilaku K3 pekerja dalam pencapaian *zero accident* di PT. Albany Indonesia yang merupakan salah satu cara untuk menurunkan angka kecelakaan kerja.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Apakah ada hubungan peran ahli K3 dengan perilaku K3 pekerja dalam upaya pencapaian *zero accident* di PT. Albany Indonesia Tuban Jawa Timur?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui hubungan peran ahli K3 dengan perilaku K3 pekerja dalam upaya pencapaian *zero accident* di PT. Albany Indonesia Tuban Jawa Timur.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi peran Ahli K3 dalam upaya pencapaian *zero accident* di PT. Albany Indonesia.
- b. Mengidentifikasi perilaku K3 pekerja dalam upaya pencapaian *zero accident* di PT. Albany Indonesia.
- c. Menganalisis hubungan peran ahli K3 dengan perilaku K3 pekerja dalam upaya pencapaian *zero accident* di PT. Albany Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan didalam proses pembelajaran institusi pendidikan dan

masyarakat mengenai hubungan peran ahli K3 dengan perilaku K3 pekerja dalam upaya pencapaian *zero accident*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak manajemen PT. Albany Indonesia guna mempertahankan atau lebih meningkatkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih optimal dengan cara meningkatkan komunikasi dengan pekerja melalui *safety briefing*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sarana informasi bagi dinas tenaga kerja agar dilakukan upaya promotif meningkatkan pencapaian *zero accident* di wilayah kerjanya dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan K3.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi tenaga kerja, tenaga ahli K3, perusahaan lainnya guna mempertahankan atau lebih meningkatkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih optimal.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan literatur bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai hubungan peran ahli K3 dengan perilaku K3 pekerja dalam upaya pencapaian *zero accident*.

